



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Sidomulyo, RT XX, RW XX, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*.

Pengadilan Agama tersebut.

Membaca dan mempelajari berkas perkara.

Mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan orangtua calon Pengantin dan calon pengantin serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Manokwari Nomor 04/Pdt.P/2020/PA.Mw, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **ANAK binti XXXXX**  
Tanggal lahir : 10 April 2002 (umur 17 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempattinggal : Kampung Sidomulyo RT XX, RW XX, Desa Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan.

Dengan calon suaminya:

Nama : **CALON bin XXXXX**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Mei 1992 (27 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat tinggal : Jln. Trikora Sowi III, RT XX, RW XX, Kelurahan Sowi,  
Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Nomor B-XX/KUA.XX.XX.X/PW-0X/XX/20XX, tanggal XX Februari 20XX.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari *cq.* Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama: **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama: **CALON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

2 | H I m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait ketentuan hukum perkawinan dan memberi nasihat agar menunda dulu pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara permohonannya.

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan dimuka persidangan melalui tanya jawab dengan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini masih duduk di Kelas III SMA dan sudah tidak mau sekolah tetapi akan mengikuti program Paket C;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada 7 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon (besan) telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa Pemohon bersama orangtua calon suami anak Pemohon (besan) menyatakan siap untuk membimbing dan membina rumah tangga calon pengantin agar dapat mandiri jika telah diberi ijin untuk menikah.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan anak Pemohon (ANAK) yang pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan anak tersebut membenarkan ingin segera menikah.
- Bahwa anak Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, namun

3 | H I m  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KUA Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan menolak rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut, karena dirinya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu.

- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan akan menempuh kejar Paket C;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan asmara sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam paksaan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya.
- Bahwa keluarga / Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) yang pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bernama: **CALON SUAMI**, dan membenarkan sebagai calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena telah berhubungan lama dan sudah sama-sama suka serta telah melakukan lamaran.
- Bahwa Pemohon mengendaki dan merestui dirinya dengan anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa orangtua calon suami (Davin) sudah tidak ada / ibu telah meninggal dan bapak telah meninggal juga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truck tanki Pertama dengan penghasilan rata-rata 4,5 juta setiap bulan.

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

4 | H I m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan keluarga calon suami anak Pemohon (sepupu calon suami) yang pada persidangan mengaku bernama: KELUARGA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT XX, RW XX, Kampung Sindang Jaya, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, dalam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai keluarga calon suami anak Pemohon karena bersepupu dengan CALON SUAMI;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia semua dan di Manokwari hanya saudara-saudara dari bapak atau ibunya, termasuk dirinya;
- Bahwa sebagai pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melangsungkan lamaran kepada anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menyetujuinya pada 7 bulan lalu;
- Bahwa ANAK dan CALON sering datang / kurang lebih 3 kali datang ke rumah untuk bersilaturahmi dan mengenalkan diri dengan keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sebagai keluarga suami anak Pemohon tidak memaksa anak untuk segera menikah dengan anak Pemohon dan kehendak kedua calon mempelai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir truck tanki dengan penghasilan rata-rata 4,5 juta setiap bulan;
- Bahwa sebagai keluarga suami anak Pemohon menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk ikut membimbing dan membina calon mempelai dalam membangun rumah tangga;

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

a] Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202290107XXXXXX atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, tanggal XX Februari 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

5 | H I m  
P e n e t a p a n N o m o r 4 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M w



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**b]** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202292012XXXXXXX, atas nama Pemohon dan anak Pemohon (**ANAK**), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Manokwari Selatan, tanggal X Mei 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**c]** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 920229500XXXXXXX atas nama anak Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, tanggal XX April 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

**d]** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX.X/XX/20XX, atas nama ANAK (anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Manokwari Selatan, tanggal 12 April 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**e]** Asli Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas No.0XX/PKM-MBJ/20XX, tanggal 09 Februari 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5.

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan alat bukti saksi yang masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, RT XX, RW XX, Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** yang

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

6 | H I m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal masih belum cukup umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan saksi / orangtua calon suami anak Pemohon merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, untuk menghindarkan perbuatan negatif yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun sedang meminang orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sering membantu Pemohon di rumah dalam kegiatan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun untuk menikah;
- Bahwa Saksi menyatakan siap ikut membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti agar dapat hidup mandiri.

2. SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT XX, RW XX, Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan,, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus PPPN setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

7 | H I m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal masih belum cukup umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan saksi / orangtua calon suami anak Pemohon merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun sedang meminang orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sering membantu Pemohon di rumah dalam kegiatan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun untuk menikah.
- Bahwa Saksi menyatakan siap membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti agar dapat hidup mandiri.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan anaknya yang bernama: **ANAK** adalah anak kandungnya yang saat ini telah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan Pemohon siap membimbing anaknya untuk membangun rumah tangga yang baik, lalu Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw 8 | H I m





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan ia berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, Pemohon sangat kuatir jika mereka tidak segera dinikahkan, karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan, dan antara mereka sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah menjalin hubungan cinta yang sangat sulit untuk dipisahkan. Calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja dengan penghasilan yang bisa digunakan untuk membiayai rumah tangganya nanti jika dia sudah menikah. Pemohon sudah memberitahukan kehendak menikah anaknya itu ke Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, tetapi KUA menolaknya dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat ( 1 ) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip prinsip syariat Islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

9 | H I m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (mempelai), keluarga calon suami anak Pemohon dan alat bukti surat serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P-1, P-2 dan P-3) adalah Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan, maka alat bukti surat tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian Pemohon terbukti sebagai warga negara Indonesia yang tinggal / berdomisili di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, yang dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Manokwari.

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P.4) adalah Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan, maka alat bukti surat tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, yang dalam perkara ini belum memenuhi ketentuan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P.4) adalah Asli Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas, bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut merupakan bukti surat lain bukan akta. Dengan demikian terbukti anak Pemohon telah hamil dan mendapat penanganan medis terhadap fisiknya terutama organ reproduksinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon pengantin / anak Pemohon (**ANAK**) dan calon suami anak Pemohon (**CALON**) yang isinya telah diuraikan dalam berita acara persidangan. Dan atas keterangan kedua calon pengantin tersebut, majelis hakim meng-kualifisir sebagai berikut:

10 | H I m  
P e n e t a p a n N o m o r 4 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M w



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Pengantin telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun bathin untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon Pengantin tidak dalam tekanan atau paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan dibawah sumpah, majelis hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, memperhatikan maksud dan tujuan ketentuan hukum perkara *a quo*, majelis hakim berpendapat tidak semuanya dapat dipertimbangkan sebab berkaitan dengan fakta **pokok, pendukung** dan **lain-lain** (meng-kualifisir), sehingga ada yang akan dipertimbangkan dan ada yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (pokok) sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama: **ANAK** dengan **CALON** dengan dilandasi keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon sudah berhenti dan tidak mau melanjutkan sekolahnya dan berketetapan hati untuk menikah;
3. Bahwa Pemohon menyatakan kesiapannya untuk terus membimbing dan membina anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membangun rumah tangga yang baik jika nantinya permohonan Pemohon dikabulkan;
4. Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur calon pengantin wanita / anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon secara lahir menunjukkan sifat-sifat dewasa karena sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan tidak pernah melakukan perbuatan atau mempunyai sifat seperti layaknya anak kecil;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

11 | H l m



6. Bahwa anak Pemohon sudah sering terlihat melakukan pekerjaan orang dewasa seperti membantu orang tua di rumah, sawah dan pekerjaan lainnya;
7. Bahwa antara calon pengantin wanita / anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan status calon istri anak Pemohon berstatus jejak;
9. Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain sebelum dan sesudah calon suami anak Pemohon melamar calon istri / anak Pemohon.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* sampai *ketiga*, Pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini adalah orang tua (ayah kandung) yang telah mengupayakan dan berusaha agar anak kandungnya mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya.

Menimbang, bahwa upaya yang diusahakan tidak segaris dengan keinginan dan kemauan anak kandung Pemohon yang lebih memilih menikah ketimbang melanjutkan sekolah atau menuntut ilmu, meskipun untuk itu Pemohon telah menasihati dan mengarahkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon sebagaimana yang digambarkan diatas merupakan kondisi yang dilematis dan sulit untuk mengharapkan keadaan seperti kebanyakan orang tua lainnya, dan sikap Pemohon yang mengambil sikap untuk mengajukan permohonan ini adalah wajar karena upaya memberikan perlindungan yang bertumpu pada pemberian pendidikan beralih kepada upaya memastikan anak Pemohon dapat hidup layak dalam rumah tangga dengan pasangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *keempat* sampai *ketujuh*, anak Pemohon saat ini belum genap berumur 19 tahun (masih berusia 17 tahun

---

12 | H I m

P e n e t a p a n   N o m o r   4 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M w



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bulan) namun sudah baligh dengan ditandai telah terbiasa mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan telah haid bahkan telah hamil.

Menimbang, bahwa anak Pemohon atau calon Pengantin wanita telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang istri pada umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini belum genap mencapai 16 tahun dengan keadaan yang sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan ada kondisi pengecualian dari kelaziman anak se-usia anak Pemohon, anak Pemohon tidak lagi senang dalam dunia mainan dan anak Pemohon meminta secara sadar untuk diserahkan tanggung jawab dari sebuah perkawinan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum *kedelapan* sampai *kesembilan*, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, baik nasab maupun sesusuan. Disamping itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama berstatus belum pernah menikah dan belum pernah terikat perkawinan sehingga tidak ada larangan bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik* berkenaan hal tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka rumusan penetapan ini sebagai berikut:

- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina.
- Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan.
- Tidak adanya halangan untuk menikah.

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

13 | H I m



Menimbang, bahwa rumusan tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon.

**Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing**

Menimbang, bahwa untuk memperhatikan masa depan anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tua, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan hal tersebut diatas, memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan pihak keluarga anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini, karena kemauan menikah murni berasal dari anak Pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak anak Pemohon sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat agar orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

**Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan**

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang merupakan syarat untuk menikah sedangkan ukuran kedewasaan menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang ditandai dengan mampu membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) dan telah mengalami mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki dan sudah menstruasi bagi

14 | H I m  
P e n e t a p a n N o m o r 4 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M w





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Hal mana dimaksudkan kedewasaan seseorang dapat dilihat melalui berfungsinya kematangan jasmani dan pikiran seseorang untuk melakukan perbuatan yang mengandung hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah baligh menunjukkan telah terjadi kematangan jasmani pada diri anak Pemohon dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir dari anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

## Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang telah kenal dan berhubungan pacaran dengan calon suaminya sejak lama dan telah mengenal serta mengetahui pribadi dan keluarganya, yang mana anak Pemohon menyatakan dan telah menunjukkan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 8-9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Dispensasi akan sia-sia bila anak Pemohon adalah orang yang dilarang untuk menikah dengan adanya halangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum diatas antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik berupa hubungan darah, semenda ataupun sesusuan. Dan disamping itu anak Pemohon berstatus perawan, calon suami anak Pemohon berstatus jejaka. Keduanya yang sama-sama tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain.

15 | H I m  
P e n e t a p a n N o m o r 4 / P d t . P / 2 0 2 0 / P A . M w



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur berada dalam kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi bagi Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Manokwari, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama, hal ini dikhawatirkan akan berakibat lebih buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini sejalan pula dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

16 | H I m



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal diatas, Majelis Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara *a quo* dengan *qoidah* Fiqiyah yang berbunyi:

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon untuk diberi dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama **IRMA NURJANAH** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, majelis hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan termuat dalam diktum penetapan di bawah ini.

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama: ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama: CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pegadilan Agama Manokwari pada hari Senin, 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I., penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri KHOIRIYAH, S.Ag., M.H. sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mw

17 | Hlm



**Ttd**

KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

**Ttd**

HASAN ASHARI, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	210.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	306.000,00

**Terbilang**

**(tiga ratus enam ribu rupiah).**

Manokwari, 03 Maret 2020

Untuk Salinan, bunyi yang sama dengan aslinya

Panitera

KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.